



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **167.130/PUU/PAN.MK/SP/09/2023**

25 September 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 pukul 14:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

130/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI, disebut Pemohon I; Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI disebut Pemohon II; Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan MUSTIKASARI, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI disebut Pemohon III; Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjismi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI disebut Pemohon IV; dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI yang selanjutnya disebut Pemohon V untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Yang memberikan kuasa kepada **Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk.**

hal permohonan perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

Dengan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka perkenankan PARA PEMOHON yang mengajukan permohonan pengujian formil atas UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian formil atas UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo, menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1.Menyatakan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2023 NOMOR 105 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, moon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 167.130/PUU/PAN.MK/BASP/09/2023**

Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 pukul 15:39 WIB saya, Aqmarina Rasika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Aqmarina Rasika**

